

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul di bawah ini dipergunakan untuk menghindari penafsiran yang berbeda. Judul skripsi ini adalah : Analisis Hukum Islam tentang Sanksi Kumulatif terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Putusan Nomor : 58/PID.SUS TPK/2015/PN. TJK Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung). Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan, yaitu sebagai berikut :

- a. Analisis ialah penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan; Kupasan mengenai suatu soal.¹
- b. Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada setiap zaman (waktu) dan tempat (ruang) manusia.²
- c. Sanksi ialah berarti tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya). Atau bisa juga dikatakan

¹ J.C.T Simorangkir, Rudi Erwin, J.T Prasetyo, *Kamus Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2000), hlm. 8

² Muhammad Iqbal, *Hukum Islam Indonesia Moderen*, (Jakarta, 2009), hlm. 20

sebagai imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan oleh hukum.³

- d. Kumulatif. Menurut kamus hukum bersangkutan dengan kumulasi; bersifat terkumpul; menambah; terjadi dari bagian yang makin bertambah; bertumpuk-tumpuk.⁴
- e. Tindak Pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam Bahasa Indonesia, untuk istilah bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* atau *Delik*. Di samping istilah tindak pidana di dalam Bahasa Indonesia, ada beberapa istilah lain yang dipakai oleh beberapa sarjana hukum (doktrin), diantaranya peristiwa pidana dan perbuatan pidana. Tindak Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.⁵
- f. Korupsi. Secara bahasa kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun kebanyakan bahasa Eropa seperti *corruption* dan *corrupt* (Inggris), *corruption* (Prancis), dan *corruptie* (*korruptie*) (Belanda). Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia, yaitu korupsi. Secara harfiah korupsi menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur, yang dikaitkan dengan keuangan.⁶ Sedangkan secara istilah korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cet. Ke-9, (Balai Pustaka, Jakarta, 1997), hlm. 878

⁴ J.C.T Simorangkir, *Op,Cit.*, hlm. 86

⁵ C.S.T Kansil dan Cristine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Pradnya Paramitha, Jakarta, 2004), hlm. 54

⁶ Azis Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, (Sinar Grafika, Jakarta), 2013, hlm. 137

tujuan-tujuan pribadi yang mencangkup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat. Singkatnya, korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.⁷

Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang Bandar Lampung. Pengadilan Negeri Tanjung Karang menurut golongannya adalah Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang berkedudukan di Ibukota Provinsi Lampung, yakni Kota Bandar Lampung yang beralamat di jalan WR. Monginsidi/Beringin Nomor 27 Bandar Lampung, yang merupakan tempat peneliti mengadakan penelitian.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah tentang hukuman atau tindakan (sanksi) tambahan (kumulatif) hukuman penjara dan denda, sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatukan atau diberikan oleh Pengadilan Negeri kelas I A Tanjung Karang Bandar Lampung pada seseorang yang berkaitan dengan perbuatan dan tingkah lakunya yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara atau pengguna jabatan secara diam-diam yang dialihkan berdasarkan wewenang dan kekuasaan itu dengan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan yang asli dengan tujuannya menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Menyalahgunakan wewenang pada kesempatan dan sarana yang ada padanya.

Hal yang menarik dalam Putusan Nomor: 58/Pid.Sus. TPK/2015/PN.Tjk tentang Tindak Pidana Korupsi adalah

⁷ Chaerudin dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (PT. Rafika Aditama, Bandung, 2008), hlm. 2

ketentuan pidana yang menerapkan sanksi hukuman kumulatif, yaitu menggabungkan dua jenis pidana pokok terhadap satu perbuatan pidana. Dua jenis pidana pokok yang dijatuhkan secara bersamaan itu adalah pidana penjara dan denda, sedangkan dalam hukum Islam pelaku jarimah *ghulul* atau korupsi dipidana dengan hukuman *ta'zir* yang diperberat dengan *diyat*.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul “Analisis Hukum Islam Tentang Sanksi Kumulatif terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 58/Pid.Sus. TPK/2015/PN.Tjk) ini yaitu :

1. Secara objektif : Banyaknya pelaku tindak pidana korupsi yang mendapat hukuman kumulatif berupa hukuman penjara (kurungan) dan denda, karena korupsi tidak hanya merugikan keuangan atau perekonomian negara, tetapi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, dan ingin mengetahui bagaimana pandangan hukum islam mengenai sanksi tindak pidana korupsi.
2. Secara subjektif : analisis hukum Islam tentang sanksi kumulatif perkara tindak pidana korupsi merupakan permasalahan yang berkaitan dengan Jurusan Jinayah Siyasah IAIN Raden Intan Lampung tempat peneliti memperdalam keilmuan, sehingga peneliti dapat mengkaji lebih jauh aspek hukumnya, baik secara hukum positif maupun Hukum Islam.

C. Latar Belakang Masalah

Kejahatan korupsi bekerja secara sistematis, dan terstruktur pada sistem sosial, politik, dan kemasyarakatan di

Indonesia. Korupsi dikualifikasi sebagai kejahatan transnasional. Dampak korupsi tidak sekedar menimbulkan kerugian keuangan negara yang mencapai angka triliunan rupiah, tetapi menghancurkan sumber daya terkait dengan kemanusiaan, sosial dan alam, bahkan korupsi dapat merusak sistem demokrasi.

Korupsi di Negara Indonesia menjadi fenomena yang telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan negara. Tindakan pidana korupsi di Indonesia telah masuk dalam kategori membahayakan. Persoalan bangsa yang bersifat darurat yang dihadapi negara Indonesia dari masa ke masa dengan rentan waktu yang relatif lama belum dapat terselesaikan dengan baik. Para pelaku tindak pidana korupsi hadir di negeri ini sebagai musuh seluruh elemen masyarakat. Sumber segala bencana kejahatan (*the roof of all evils*). Koruptor bahkan lebih berbahaya dibandingkan teroris. Uang triliunan rupiah yang dijarah seorang koruptor, dimana uang tersebut dapat bermanfaat bagi penduduk miskin di Indonesia untuk memberantas kemiskinan, meningkatkan pelayanan kesehatan, mempertinggi mutu pendidikan, dan lain-lain. Para penegak hukum di harapkan dapat membantu mengurangi jumlah para korupsi dengan melakukan penegakan hukum yang represif.

Masalah korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan menyelenggarakan pemerintahan negara. Penanggulangan korupsi di era tersebut maupun dengan menggunakan perangkat Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi banyak menemukan kegagalan. Kegagalan tersebut antara lain disebabkan berbagai institusi yang dibentuk untuk pemberantasan korupsi tidak menjalankan

fungsinya dengan efektif, perangkat hukum yang lemah, ditambah dengan aparat hukum yang tidak sungguh-sungguh menyadari akibat serius dari tindakan korupsi.⁸

Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Korupsi tampak sekali berproses dalam suatu dinamika sosial dan teknologi yang berpengaruh terhadap perkembangan kriminalitas Indonesia, kebijakan hakim dalam hukum pidana terutama dalam putusan perkara tindak pidana korupsi tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)”.⁹

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, tindak pidana korupsi merupakan sebuah *jarimah* atau tindak pidana yang cukup unik, sebab korupsi tidak termasuk dalam wilayah *jarimah qisas* dan tidak pula masuk dalam cakupan *jarimah hudud*. Kedua macam *jarimah* ini secara jelas telah disebutkan dalam berbagai teks keagamaan baik Al-Quran maupun hadis, bahkan jenis dan jumlah sanksinya juga telah dijelaskan oleh sumber utama ajaran Islam tersebut. Akan berbeda jika tindak pidana korupsi yang memang tidak secara tegas dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis. Beberapa kejahatan yang mirip

⁸ *Ibid.*

⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1992, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

dengan korupsi belum banyak terjadi pada saat Rosulullah masih hidup. Kalaupun pada saat itu pernah terjadi beberapa kasus tentang penggelapan harta milik negara maka segera bisa ditangani dan diselesaikan oleh beliau sehingga tidak sampai dikriminalisasikan, seperti contoh kasus ghulul terhadap mantel (syamlah) oleh seorang budak bernama Mid'am.¹⁰

Dalam ajaran Islam korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi, fasad terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi yang dibenci Allah.

Seperti tercantum dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188. yaitu :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :”Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu (dengan jalan) berbuat dosa, padahal kamu mengetahui”.¹¹ (al-Baqarah : 188).

Juga firmanNya, dalam surah an Nisaa' ayat 29, yaitu :

¹⁰ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Amzah, 2012), hal. 82

¹¹ Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Diponegoro, 2008)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil”. (An Nisaa : 29)

Pada mulanya korupsi hanya dipahami sebagai suatu bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang berhubungan dengan pemerintahan. Dilihat dari sudut itu, korupsi hanya dianggap sebagai penyimpangan dari norma-norma yang berlaku bagi orang yang menjabat suatu jabatan di lingkungan pemerintahan. Esensinya terletak disatu pihak pada penggunaan kekuasaan atau wewenang yang terkandung dalam suatu jabatan, dan di lain pihak terdapat unsur keuntungan, baik berupa uang ataupun bukan. Perilaku korupsi sebagai perilaku menyimpang dari tugas yang normal dalam pemerintahan karena pertimbangan pribadi (keluarga, sahabat pribadi dekat), kebutuhan uang atau pencapaian status atau melanggar peraturan dengan melakukan tindakan yang memanfaatkan pengaruh pribadi.¹² Lebih jauh dikatakan, bahwa ke dalam tindakan itu termasuk perilaku penyuapan (penggunaan hadiah untuk menyimpangkan keputusan seseorang dalam posisi mengemban amanah), nepotisme (menggunakan perlindungan oleh seseorang yang mempunyai hubungan darah atau keturunan daripada

¹² Elwi Danil, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, dan pemberantasannya*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 101

berdasarkan kinerja), dan penyalahgunaan (penggunaan secara tidak sah sumber daya milik umum untuk manfaat pribadi).¹³

Mengambil dari contoh kasus korupsi oleh seorang Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kota Metro, Maisani Liswan divonis hukuman tiga tahun enam bulan penjara dan denda sebesar dua ratus juta rupiah dan membayar uang pengganti sebesar satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam belas rupiah dalam sidang di Pengadilan Negeri kelas I A Tanjung Karang. Majelis Hakim menyatakan Maisani Liswan terbukti melawan hukum melakukan tindak pidana penyimpangan atau penyalahgunaan dana BOS (bantuan operasional sekolah), dana komite dan dana iuran orang tua siswa di luar dana komite di SMA Negeri 4 Kota Metro tahun anggaran 2013-2014.

Setiap tindak pidana yang ditentukan sanksinya oleh al-Qur'an maupun oleh hadis disebut *jarimah hudud* dan *qishash* atau *diyat*. Adapun tindak pidana yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an maupun hadis disebut sebagai *jarimah ta'zir*. Misalnya tidak melaksanakan amanah, menghina orang, menghina agama, suap, menjual atau mengedarkan narkoba, dalam bentuk lain dari *jarimah ta'zir* adalah tindak pidana yang hukumnya ditentukan oleh Ulul Amri atau Hakim dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syari'ah.¹⁴

Tidaklah Allah melarang sesuatu, melainkan dibalik itu terkandung keburukan dan mudharat (bahaya) bagi pelakunya. Begitu pula dengan perbuatan korupsi (*ghulul*) tidak luput dari keburukan dan mudharatnya. Perbuatan korupsi menjadi penyebab kehinaan dan siksa api neraka pada hari kiamat, orang

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), hlm. 9

yang mati dalam membawa harta korupsi (*ghulul*) ia tidak akan mendapat jaminan atau terhalang masuk surga, Allah tidak menerima shadaqah seseorang dari harta *ghulul* (korupsi), harta hasil korupsi adalah haram sehingga ia menjadi salah satu penyebab yang dapat menghalangi terkabulnya do'a.¹⁵

Berdasarkan uraian, peneliti akan menganalisis permasalahan tersebut untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi mengenai “Analisis Hukum Islam Tentang Sanksi Kumulatif dalam Penerapan Perkara Pidana Korupsi (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap penjatuhan sanksi hukuman kumulatif pidana korupsi pada putusan Nomor: 58/PID.SUS TPK/2015/PN.TJK. di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung.
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap dasar pertimbangan hakim mengenai penjatuhan sanksi hukuman kumulatif dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung.
3. Bagaimana sanksi diyat menurut hukum pidana Islam jika di komparasikan dengan hukuman denda dalam UU No. 31 tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001

¹⁵ <http://m.suara-islam.com/Korupsi-dalam-pandangan-islam>.
Diakses tanggal 25 februari 2016

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

a. Tujuan Objektif

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap penjatuhan sanksi hukuman kumulatif dalam Putusan Nomor: 58/PID.SUS TPK/2015/PN.TJK. Pengadilan Negeri Tanjung Karang Tentang Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui prespektif hukum pidana Islam tentang dasar pertimbangan hakim mengenai penjatuhan sanksi hukuman kumulatif dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tentang Tindak Pidana Korupsi.

b. Tujuan Subjektif

Untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Lampung.

2. Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan pedoman untuk membangun teori hukum tentang kejahatan tindak pidana korupsi dan memperluas khasanah ilmu pengetahuan tentang tindak pidana yang berkaitan dengan masalah tindak pidana korupsi.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan dalam rangka sebagai sarana informasi hukum atau edukatif hukum. Di samping itu juga sebagai bahan penelitian yang diharapkan dapat memberikan andil bagi perkembangan hukum pidana positif maupun pidana Islam di Indonesia tentang pemberantasan korupsi.

F. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai salah satu cara untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan pikiran secara seksama dengan mencapai tujuan, sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁶ Berdasarkan keterangan di atas, maka metode penelitian suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam suatu perintah ilmiah sumber data.

Untuk mengetahui pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu mengantarkan peneliti mendapat data yang valid dan otentik, beranjak dari hal tersebut di atas, maka peneliti perlu menentukan cara atau metode yang di anggap penulis paling baik untuk digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

¹⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. Ke-7, (Bumi Aksara, Jakarta, 2004), hlm.24.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini yuridis normatif yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁷ Penelitian ini dilakukan dengan dokumentasi, yaitu penelitian data yang diperoleh dari dokumen atau arsip hukum, berupa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung yang memiliki relevansi dengan permasalahan tentang tindak pidana korupsi.¹⁸ Dokumentasi ini diperkuat dengan wawancara kepada hakim dan penitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer adalah : Al'Quran, Hadis, Undang-undang No. 46 Th. 2009, UU No. 31 Th. 1999, UU No. 20 Th. 2001, Putusan Pengadilan Negeri No. 58/Pid.Sus TPK/2015/PN.Tjk. Dimana data diperoleh dari pihak yang menangani perkara tersebut yakni hakim dan juga panitera di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung tersebut, dasar pertimbangan hakim terhadap sanksi kumulatif putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang.
- b. Bahan hukum sekunder adalah : kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli.¹⁹

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011), hlm. 105

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2006), hlm. 231

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014), hlm. 115-116

Data sekunder dalam hal ini merupakan sumber data sebagai pelengkap. Pada data ini penulis berusaha mencari sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka, seperti buku, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik, rancangan undang-undang, kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Pembahasan skripsi ini merupakan studi kasus yang berupa dokumentasi dan diperkuat oleh wawancara dengan majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, maka dari itu tehnik yang digunakan adalah dengan pengumpulan data, yaitu berupa data putusan No. 58/Pid.Sus TPK/2015/PN.Tjk. Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berhubungan dengan bahasan sanksi tindak pidana korupsi.

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen, atau dilakukan melalui berkas yang ada. Dokumen ini yang diteliti adalah Putusan Nomor: 58/PID.SUS TPK/2015/PN.TJK. Pengadilan Negeri Tanjung Karang tentang Tindak Pidana Korupsi.

4. Metode Pengolahan Data

Data yang didapat dari dokumen dan sudah terkumpul dilakukan analisa, berikut tahapan-tahapannya :

- a. *Editing*, yaitu mengadakan pemeriksaan kembali terhadap data yang diperoleh secara cermat baik dari data primer atau sekunder, tentang sanksi kumulatif

terhadap kejahatan tindak pidana korupsi dalam menurut hukum pidana Islam.²⁰

- b. *Organizing*, yaitu menyusun data secara sistematis mengenai sanksi kumulatif terhadap tindak pidana korupsi dalam Hukum Pidana Islam.²¹
- c. *Analizing*, yaitu tahapan analisis terhadap data, mengenai sanksi kumulatif terhadap tindak pidana korupsi dalam Hukum Pidana Islam.

5. Analisis Pengumpulan Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data, adapun tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir verifikatif. Pola pikir verifikatif adalah : menjelaskan tentang suatu metode yang digunakan untuk memilih metode penelitian, penyusun instrumen penelitian, mengumpulkan data dan menganalisis sanksi kumulatif terhadap kejahatan tindak pidana korupsi.

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), hlm. 50

²¹ *Ibid*, hlm 72

BAB II

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM POSITIF DAN FIQIH JINAYAH

A. Pengertian Korupsi dalam Hukum Positif

Istilah Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptive* atau *corruptus*, Selanjutnya kata *corruptio* itu berasal dari kata *corrumpere* (suatu kata latin yang tua). Dari bahasa latin inilah yang kemudian diikuti dalam bahasa Eropa seperti *corruption* dan *corrupt* (Inggris), *corruption* (Prancis), dan *corruptie* (*korruptie*) (Belanda). Dalam ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa korupsi (dari latin *corruption*=penyuapan; dan *corrumpere* = merusak) yaitu gejala bahwa pejabat badan-badan Negara menyalahgunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan.²² Di dalam konvensi PBB Menentang korupsi, 2003 (*United National Convention Againsts Corruption 2003* (UNCAC), yang telah diratifikasi Pemerintah RI dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006, ada beberapa perbuatan yang dikategorikan korupsi. yaitu sebagai berikut :

1. Penyuapan, janji, tawaran, atau pemberian kepada pejabat publik atau swasta, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau swasta atau internasional, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain yang ditunjukkan agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.

²² IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Persepektif Tegaknya Keadilan Melawan Hukum Mafia Hukum*, (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2010), hlm. 14

2. Penggelapan, Penyalahgunaan, atau penyimpangan lain oleh pejabat publik/ swasta/ internasional.
3. Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah.²³

Dalam sejarah kehidupan hukum pidana di Indonesia, istilah korupsi pertama kali digunakan di dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-06/1957, sehingga korupsi menjadi suatu istilah hukum. Penggunaan istilah korupsi dalam peraturan tersebut terdapat pada bagian konsiderannya, yang antara lain menyebutkan, bahwa perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi.²⁴

Dasar pokok dari segala ketentuan hukum pidana disebut *Azas Legalitas*. Azas ini biasa disebut juga sebagai azas *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*, yang maksudnya sama dengan maksud pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Tiada Kejahatan/delik, tiada pidana, kecuali jika sudah ada undang-undang sebelumnya yang mengancam dengan pidana.”²⁵

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001) memuat pengertian korupsi yang hampir identik dengan pengertian Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

²³ Azis Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), hlm. 138

²⁴Elwi Danil, *Korupsi : konsep, tindak pidana dan pemberantasannya*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2012). hlm. 5

²⁵Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2012), hlm. 39

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001).
2. Setiap orang yang dengan tujuan sendiri menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001).
3. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. (Pasal 5 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001).
4. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, atau memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung

dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001).²⁶

Ketika korupsi menjadi sesuatu yang pasti, insentif-insentif baik bagi pejabat maupun warga Negara dibelokkan kearah kegiatan-kegiatan yang secara sosial tidak produktif meskipun secara pribadi menguntungkan. Para pejabat menghabiskan banyak waktu mereka untuk mencari cara-cara memperoleh suap dan uang paksa, bukannya mengusahakan pelaksanaan tugas melayani masyarakat. Warga Negara pun menggunakan energi mereka untuk mengejar keuntungan tidak halal, dengan menambah pendapatan mereka bukan melalui kegiatan yang produktif melainkan melalui penyuapan, ketidakjujuran, dan kolusi. Para pengamat mengatakan bahwa korupsi menimbulkan keterasingan politik dan ketidakstabilan politik.²⁷

Instrument hukum pidana khusus yang dewasa ini digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah korupsi dengan hukum pidana, adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Untuk menindaklanjuti amanat undang-undang tersebut, dibentuk dan diberlakukan pula Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana (UU KPK), dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai sebuah produk hukum, berbagai undang-undang korupsi itu diharapkan mampu mengamban fungsi ganda, yaitu disamping sebagai

²⁶ Azis Syamsudin, *Op.Cit.*, hlm. 139

²⁷ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 58

sarana represif, sekaligus ia mampu berfungsi sebagai sarana dengan daya penangkal preventif.

Hampir setiap hari dapat dibaca melalui liputan media massa tentang terungkapnya beberapa kasus tindak pidana korupsi yang tergolong besar (*grand corruption*). Di samping besarnya jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan, modus operandi kasus-kasus "*grand corruption*" itu terlihat demikian rumit. Meskipun banyak kasus tindak pidana korupsi yang terungkap, dan bahkan telah diproses oleh aparat penegak hukum pada tingkat penyidikan, namun sangat sedikit yang dapat diketahui bahwa kasus itu telah dilimpahkan ke pengadilan.²⁸

Dilihat dari sisi tingkat pertumbuhan korupsi di Indonesia dan dikaitkan dengan tidak kemampuan hukum pidana yang ada, maka pembaruan undang-undang korupsi adalah suatu pilihan. Korupsi tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang hanya merugikan keuangan dan atau perekonomian Negara saja, tapi sudah sepatutnya dilihat sebagai sesuatu yang melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu terdapat alasan cukup rasional untuk mengatagorikan korupsi sebagai sebuah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (*extraordinary measure*), dan dengan menggunakan instrument-instrumen hukum yang luar biasa pula (*extraordinary instrument*).²⁹

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana pokok

²⁸Elwi Danil, *Op. Cit*, hlm.74

²⁹*Ibid*, hlm. 76

secara kumulatif terhadap pelaku tindak pidana korupsi, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda sekaligus. Ketentuan seperti itu jelas mengandung penyimpangan dari asas umum hukum pidana tentang penjatuhan pidana pokok, yang tidak memperkenankan seseorang untuk di jatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok.

Ketentuan mengenai kumulasi pidana seperti itu dianut kembali, dan bahkan untuk pasal-pasal tertentu di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dipertegas. Kalau Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 masih bersikap lunak dengan memberikan kemungkinan atau alternative kepada hakim untuk menjatuhkan pidana pokok secara kumulasi, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 justru mengharuskannya, sehingga setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, disamping akan dikenakan pidana penjara, juga akan dijatuhi pidana denda.

Dari 11 pasal Undang-Undang 31 Tahun 1999 memuat rumusan tindak pidana korupsi beserta ancaman pidana di dalamnya, 7 pasal diantaranya merumuskan dengan tegas ancaman pidana penjara. Hal itu terbukti dari adanya anak kalimat dalam pasal-pasal tersebut yang berbunyi: "...dipidana penjara...tahun dan denda...rupiah". Pasal-pasal dimaksud adalah Pasal 1 ayat (1), Pasal 6, 8, 9, 10, 12, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dengan demikian berarti, apabila seseorang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut pasal-pasal tersebut, maka hakim harus menjatuhkan dua jenis pidana pokok itu secara sekaligus.

Sementara pasal-pasal yang lain hanya memberikan alternatif untuk menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, yang dapat diinterpretasikan dari anak

kalimat yang berbunyi: "...dipidana penjara...dan/atau denda...rupiah". Kenyataan seperti ini ditemukan didalam pasal 3, 5, 7 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dengan demikian berarti, apabila seseorang terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut pasal-pasal ini, maka hakim dapat menjatuhkan salah satu diantara kedua jenis pidana pokok tersebut, atau kedua-duanya sekaligus.³⁰

B. Sebab-sebab Korupsi

Sebab-sebab terjadinya korupsi diantaranya adalah rendahnya gaji atau pendapatan pegawai negeri disbanding dengan kebutuhan sehari-hari yang semakin lama semakin meningkat. Menurut Abdullah Hemamahua tiga faktor penyebab korupsi di Indonesia, yaitu :

1. konsumsi tinggi dan rendahnya gaji. Sudah jadi rahasia umum bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat konsumtif, tidak sedikit yang sampai berbelanja ke luar negeri, sementara gaji pegawai rata-rata di Indonesia hanya cukup dua minggu, nasib dua minggu berikutnya bergantung pada kreativitasnya, yang salah satunya dengan melakukan KKN.
2. Pengawasan pembangunan yang tidak efektif. Karena pengawasan pembangunan yang lemah maka membuka peluang yang seluas-luasnya untuk melakukan penyalahgunaan, semisal *mark up* dan lain sebagainya.
3. Sikap serakah pejabat.³¹

³⁰*Ibid*, hlm. 90

³¹ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 381

C. Jenis dan Tipologi Korupsi

Instrumen hukum yang menjaring tindakan pada korupsi termasuk KKN secara umum tidak cukup lengkap, peraturan perundang-undangan yang seharusnya dapat berfungsi dan dioptimalkan (*ius operatum*) untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan korupsi bagi pejabat yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana prasarana yang ada karena kedudukan dan jabatan yang secara langsung dan tak langsung merugikan ekonomi dan keuangan negara. Dalam realitas ruang lingkup *prototype* atau bentuk dan jenis korupsi begitu luas sehingga tidak mudah dihadapi sarana hukum semata.

Menurut Syed Husein Alatas,³² guru besar Universitas Singapura yang banyak menulis dan pakar perihal korupsi menyebutkan terdapat 7 (tujuh) tipologi atau bentuk dan jenis korupsi yaitu :

1. Korupsi *Transaktif* (*transactive corruption*), jenis korupsi yang menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.
2. Korupsi Perkerabatan (*nepotistic corruption*), yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.

³² Kusumah, *Tegaknya Supremasi Hukum*, (Bandung, Edisi Kedua, PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 141

3. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*), adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman, teror, penekanan (*pressure*) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.
4. Korupsi *Investif* (*investive corruption*), adalah memberikan suatu atau jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.
5. Korupsi *Defensife* (*defensive corruption*), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
6. Korupsi *Otogenik* (*outogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (*single fighter*), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat.
7. Korupsi *Suportif* (*supportive corruption*), adalah korupsi dukungan (*support*) dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat.

Dengan memahami tipologi (*prototype*) atau bentuk dan jenis korupsi tersebut menjadi semakin kronis serta kompleksnya permasalahan korupsi yang terjadi di tingkat nasional dan transnasional. Korupsi memerlukan perhatian serius di Indonesia terutama yang banyak terjadi yaitu korupsi *transaktif* yang merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang politik dan ekonomi yang berpengaruh kepada kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Korupsi jenis ini merupakan ciri dinamika perekonomian sosial dan global, sumber daya politik yang dimanfaatkan untuk tujuan strategis menguasai dan

menguras kekayaan sumber daya alam, kekayaan Negara secara diskriminatif dan tak adil.

Menurut rumusan hukum tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang No. 31 tahun 1991 Pasal 2 ayat (1) yang membedakan antara korupsi dengan perbuatan pidana biasa atau pelanggaran hukum non pidana atau berbeda dengan rumusan delik korupsi versi negara lain di dunia secara universal, bentuk korupsi dalam pelayanan publik yang potensial korupsi di Indonesia sebagai berikut :

1. Jenis korupsi konvensional atau *Petit corruption* yang lebih populer dengan korupsi publik (*public corruption*) dan dengan cepat mewabah atau "*epidemic*" yang pelakunya biasanya masyarakat atau berbagai tingkat bawah dengan pungutan 'tidak resmi' atau pungutan liar, suap menyuap untuk urusan administrasi, surat izin atau lisensi, layanan dari pemerintah masih ada tambahan biaya petugas pajak yang curang, penerimaan pegawai baru (*werving*), pengurusan KTP, surat kelakuan baik, tagihan rekening listrik, sertifikat tanah, dan bentuk pelayanan kepada masyarakat yang meminta imbalan.
2. Jenis korupsi *endemic* (*endemic corruption*) atau *Ethics in Government Corruption* merupakan bentuk korupsi antara kalangan bisnis yang tergolong kelas kakap, yaitu unit-unit kerja pemerintahan dalam pengelolaan keuangan Negara, APBN, APBD seperti korupsi bertugas di bidang pengelolaan Negara, penerimaan pajak, bea dan cukai, pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
3. Jenis korupsi transnasional (*transnasional corruption*) atau kalangan masyarakat ada yang mengartikan gurita

corruption yaitu bentuk korupsi dilakukan oleh pelaku bisnis para elite birokrat dengan cara yang professional dan sistematis, yang membuat kerugian negara sampai ratusan bahkan ribuan triliun dalam pertahunnya. Bentuk korupsi atau *the big corruption* ini sangat terkait dengan pelayanan publik dalam bisnis global yang dilakukan oleh *national corruption* atau *international* para konglomerat hitam. Transaksi bisnis yang kolusif pada pengelolaan sumber daya alam seperti pertambangan emas, tembaga, perak, nikel, minyak, gas bumi dan pasir.³³

Jenis dan tipologi korupsi menurut bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.³⁴ Sebagai berikut :

- a. Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi (Pasal 2).
- b. Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangann, kesempatann, sarana jabatan, atau kedudukan (Pasal 3)
- c. Tindak pidana korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu (Pasal 5)
- d. Tindak pidana korupsi suap pada hakim dan advokat (Pasal 6)

³³ IGM Nurdjana, *Op.,cit*, hlm. 28

³⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2003), hlm. 33

- e. Korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7)
- f. Korupsi pegawai negeri menggelapkan uang dan surat berharga (Pasal 8)
- g. Tindak pidana korupsi pegawai negeri memalsukan buku-buku dan daftar-daftar (Pasal 9).
- h. Tindak pidana korupsi pegawai negeri merusak barang, akta, surat atau daftar (Pasal 10)
- i. Korupsi pegawai negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan (Pasal 11)
- j. Korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara atau hakim atau advokat menerima hadiah atau janji; pegawai negeri memaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah negara, dan turut serta dalam pemborongan (Pasal 12)
- k. Tindak pidana korupsi suap pegawai negeri menerima gratifikasi (Pasal 12B)
- l. Korupsi suap pada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan jabatan (Pasal 13)
- m. Tindak Pidana yang berhubungan dengan hukum acara pemberantasan korupsi
- n. Tindak pidana pelanggaran terhadap Pasal 220, 231, 421, 429, dan 430KUHP (Pasal 23).

D. Pengertian Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Islam

Berikut akan dibahas subbab kualifikasi tindak pidana korupsi menurut fiqih jinayah, untuk memperoleh komparasi

dalam unsur-unsur korupsi dalam hukum pidana positif. Selanjutnya akan di uraikan beberapa jenis tindak pidana (*jarimah*) dalam fiqh jinayah dari unsur-unsur dan definisi yang mendekati terminologi korupsi di masa sekarang, beberapa *jarimah* tersebut adalah *ghulul* (penggelapan), *khianat* (ingkara terhadap janji jabatan), *risywah* (gratifikasi), dan *ghasab* (memakai/mengambil hak orang lain dengan paksa dan tanpa izin), *sariqah* (pencurian), dan *hirabah* (perampokan).³⁵

1. Ghulul (Pengelapan)

a. Pengertian *Ghulul*

Ghulul menurut bahasa adalah khianat, sedangkan menurut al-Mu'jam al-Wasit *ghulul* adalah berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta lain, menurut Ibnu Manzhur *ghulul* berarti sangat kehausan, dan menurut Rawas Qala'arji dan Hamid Sadiq Qunaibi iya mengatakan bahwa *ghulul* ialah mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya, definisi *ghulul* yang agak lengkap dikemukakan oleh Muhammad bin salimbin Sa'id Babashil al-Syafi'i, dengan sedikit uraian ia menjelaskan bahwa di antara bentuk-bentuk kemaksiatan tangan adalah *al-ghulul* berkhianat dengan harta rampasan perang, hal ini termasuk dalam dosa besar. Tindakan kejahatan ini disebut dalam Qs Ali-Imran (3) : 161, meski hanya menjelaskan sanksi diakhirat tanpa memberikan sanksi yang jelas dunia.

³⁵ Nurul Irfan, *Korupsi dalam hukum pidana islam*, (Jakarta, edisi kedua amzah), hlm. 78

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٦﴾

Artinya : Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.

Dalam kitab al-Zawajir, dijelaskan bahwa *ghulul* adalah tindakan mengkhuskan/memisahkan yang dilakukan oleh salah seorang tentara, baik ia seorang pemimpin atau bukan prajurit terhadap harta rampasan perang sebelum dibagi , tanpa menyerahkannya terlebih dahulu kepada pemimpin untuk dibagi menjadi lima bagian, meskipun harta yang digelapkan itu hanya sedikit.

b. Sanksi Hukum bagi Pelaku *Ghulul* (Penggelapan)

Sanksi hukum pada *ghulul* tampaknya bersifat sanksi moral, *ghulul* mirip dengan jarimah riddah. Untuk dua jenis jarimah ini, walaupun dalam ayat Al-quran tidak disebutkan teknis dan jumlahnya, tetapi dalam beberapa hadis Rasulullah secara tegas disebutkan teknis dan jumlah sanksi keduanya. Hal inilah yang membedakan antara *ghulul* dengan jarimah qisas dan hudud sehingga *ghulul* masuk dalam kategori jarimah takzir.

Sanksi moral pelaku *ghulul* berupa resiko akan dipermalukan dihadapan Allah kelak pada hari kiamat, tampaknya sangat sesuai dengan jenis sanksi moral yang ditetapkan oleh Rasulullah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan judul :

“بَابُ فِي تَعْطِيمِ الْعُلُولِ” (bab perbuatan penggelapan). Bentuk sanksi moral lain selain yang dinyatakan dalam surah Ali ‘Imran (3) ayat 161 dan hadis tentang jenazah pelaku *ghulul* tidak dishalatkan oleh Rasulullah karena korupsi sekitar Rp. 127.500,00.³⁶

2. *Risywah* (Penyuapan)

a. Pengertian *risywah* dan Hukum *Risywah*

Secara terminologis *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemashalatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar. Dalam sebuah kasus, *risywah* melibatkan tiga unsur utama, yaitu pihak pemberi (*al-rasyi*), pihak penerima pemberian tersebut (*al-murtasyi*), dan barang bentuk dan jenis pemberian yang diserahterimakan. Akan tetapi dalam unsur *risywah* tertentu boleh jadi bukan hanya melibatkan unsur pemberi, penerima, dan barang sebagai objek risywan-nya, melainkan juga melibatkan pihak keempat sebagai broker atau perantara antara pihak pertama dan kedua, bahkan bias juga melibatkan pihak kelima, misalnya pihak yang bertugas mencatat peristiwa atau kesepakatan para pihak yang dimaksud.

³⁶*Ibid*, hlm. 82

Hukum perbuatan *risywah* disepakati oleh para ulama adalah haram, khususnya *risywah* yang terdapat unsur membenarkan yang salah dan atau menyalahkan yang mestinya benar. Akan tetapi, para ulama menganggap halal sebuah bentuk suap yang dilakukan dalam rangka menuntut atau memperjuangkan hak yang mesti diterima oleh pihak pemberi suap atau dalam rangka menolak kezaliman, kemudharatan, dan ketidakadilan yang dirasakan oleh pemberi suap.³⁷

Risywah berbeda dengan hadiah, meskipun hampir serupa tapi keduanya jelas berbeda, suap diawali dengan kepentingan dan didorong oleh kebutuhan, sementara hadiah diberikan tanpa unsur kepentingan atau motif apapun.

b. Klasifikasi dan Sanksi Hukum Pelaku *Risywah*

1) Klasifikasi *Risywah*

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 b disebut dengan gratifikasi, ada yang disepakati haram ada yang disepakati halal hukumnya oleh para ulama. *Risywah* yang disepakati haram oleh para ulama adalah *risywah* yang dilakukan dengan tujuan untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Sedangkan suap yang dinyatakan oleh mayoritas ulama halal adalah suap yang dilakukan dengan tujuan untuk menuntut atau memperjuangkan hak yang semestinya diterima oleh pemberi suap (*al-rasyi*) atau untuk menolak kemudharatan, kezaliman

³⁷*Ibid*, hlm. 101

dan ketidakadilan yang dirasakan oleh pihak pemberi suap tersebut.

Pembagian dua jenis suap yang haram dan halal ini tidak secara eksplisit biasa ditemukan dalam berbagai uraian para ulama sebab haram atau halalnya suap sangat tergantung pada niat dan motivasi penyuar ketika memberikan suapnya sehingga ada yang dianggap halal bagi penyuar tetapi haram bagi petugas, pegawai atau hakim sebagai pihak penerima (*al-akhidz*).³⁸

2) Sanksi Hukum bagi Pelaku *Risywah*

Berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku *risywah*, tampaknya tidak jauh berbeda dengan sanksi hukum bagi pelaku *ghulul*, yaitu hukum takzir sebab keduanya tidak termasuk dalam ranah qisas dan hudud. Dalam hal ini Abdulallah Muhsin al-Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas oleh syariat (Alquran dan hadis), mengingat sanksi tindak pidana *risywah* termasuk dalam kategori sanksi-sanksi takzir yang kompetensinya ada ditangan hakim. Untuk menentukan jenis sanksi yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, disesuaikan dengan lingkungan dimana pelanggaran itu terjadi, dikaitkan dengan motivasi-motivasi yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan.

³⁸Nurul Irfan, *Op. Cit*, hlm. 100

3. *Ghasab* (Mengambil Paksa Hak/Harta Orang Lain).

a. Pengertian *Ghasab*

Muhammad al-Khatib al-Syarbini menjelaskan definisi *ghasab* secara etimologis yaitu mengambil sesuatu secara zalim, sebelum mengambilnya secara *zalim* (ia melakukannya juga) secara terang-terangan.

³⁹

b. Hukum dan Dalil-Dalil Larangan *Ghasab*

Para ulama sepakat menyatakan bahwa *ghasab* merupakan perbuatan terlarang dan hukumnya haram untuk dilakukan. Dalam hal ini, Imam al-Nawawi mengatakan bahwa pada prinsipnya seluruh kaum muslim sepakat menyatakan bahwa *ghasab* hukumnya haram. Senada dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi, al-Zuhaili juga mengatakan bahwa *ghasab* disepakati oleh kaum muslim sebagai maksiat besar dan hukumnya haram, beliau berkata bahwa *ghasab* hukumnya haram dan merupakan sebuah kemaksiatan besar walau barang yang diambil/dikuasai tersebut tidak mencapai nisab pencurian.

Adapun dalil-dalil tentang larangan melakukan *ghasab* terdapat dalam beberapa nash, baik Alquran maupun hadis bahkan *ijma'* para ulama. Diantara ayat yang melarang perbuatan *ghasab* adalah firman Allah dalam Surah an-nisa (4) ayat 29.

³⁹ *Op. Cit*, hlm. 105

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa (4) ayat 29).⁴⁰

c. Sanksi Hukum Pelaku *Ghasab*

Dari pengertian dan dalil-dalil larangan *ghasab*, baik dalil Alquran maupun hadis, bisa diketahui bahwa tidak ada satu nash pun yang menjelaskan tentang bentuk, jenis, dan jumlah sanksi hukum bagi pelaku *ghasab*. Oleh karena itu, *ghasab* masuk dalam kategori jarimah takzir. Namun untuk jarimah atau tindak pidana *ghasab*, ada sanksi tertentu yang apabila dihubungkan dengan kategori hukum di Indonesia, sanksi bagi pelaku *ghasab* masuk dalam jenis sanksi perdata bukan sanksi pidana.

Secara detail Imam al-Nawawi mengklasifikasikan jenis sanksi bagi pelaku *ghasab* yang dikaitkan dengan kondisi barang sebagai objek *ghasab* menjadi tiga kategori, yaitu *pertama*, barang yang di-*ghasab* masih utuh seperti semula. *Kedua*, barang yang di-*ghasab* itu telah lenyap dan *ketiga*, barang yang di-*ghasab* hanya berkurang. Ketiga kategori ini

⁴⁰Al-qur'an dan Terjemahnya, (Darus Sunnah, Jakarta, 2002), hlm.

akan dipaparkan secara berurutan untuk dapat diketahui bentuk sanksi takzir seperti apa yang layak diberlakukan.

1) Sanksi pelaku *ghasab* untuk barang *ghasab* utuh

Sanksi pelaku *ghasab* terhadap harta yang masih utuh seperti kondisi semula adalah kewajiban mengembalikan harta tersebut. Teknis pengembaliannya dilakukan oleh pemilik untuk mendesak pelaku. Akan tetapi, jika pemilik tidak mampu melakukannya maka petugas berwenang mengambil alih tugas ini dan memberikan hukuman takzir/*ta'dib* terhadap pelaku. Jika barang *ghasab* bersifat produktif dan bisa menghasilkan *income* bagi pemilik, pelaku juga dituntut untuk memperhitungkan kerugian korban akibat tindakan *ghasab* tersebut.

2) Sanksi pelaku *ghasab* untuk barang *ghasab* yang lenyap

Sanksi pelaku *ghasab* untuk barang *ghasab* yang lenyap terdapat dua macam, pertama, barang dengan jenis, dan ukurannya pasti dan jelas, seperti biji-bijian, minyak, uang (dirham/dinar) maka pelaku wajib mengembalikan barang tersebut secara sama dan pasti, baik dari jenis, macam, sifat, dan ukurannya. Kedua, barang dengan jenis, bentuk, dan ukuran berbeda, seperti kain, pelaku wajib mengganti uang seharga barang yang di-*ghasab* tersebut.

3) Sanksi pelaku *ghasab* untuk barang *ghasab* yang berkurang

Bila barang hasil *ghasab* telah berkurang maka untuk menentukan sanksinya harus diklasifikasikan menjadi barang berupa makhluk hidup dan benda mati. Bila pelaku meng-*ghasab* makhluk hidup seperti binatang maka pelaku berkewajiban mengembalikannya, disamping itu pelaku juga wajib mengembalikan jumlah kekurangan tersebut dengan nilai nominal dalam bentuk uang sebagai ganti rugi. Jika benda yang

di-*ghasab* berupa benda mati dan berkurang, cacat atau robek atau piring dan perkakas-perkakas lain yang dapat menyebabkan retak maka pelaku wajib mengembalikan barang yang masih utuh dan harus mengganti kekurangan tersebut.⁴¹

4. *Khianah* (khianat)

a. Pengertian *Khianat*

Khianah (khianat) secara umum berarti tidak menepati janji. Dalam Qs al-Anfal (8) : 27 dikemukakan tentang larangan mengkhianati Allah dan Rasul-Nya.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.⁴²

Amanat yang dilarang untuk dikhianati bisa meliputi amanat politik, ekonomi, bisnis (muamalah), sosial, dan pergaulan. Dalam hubungan pemidanaan yang dibicarakan dalam fiqih, khianat dikhususkan untuk tindakan yang mengingkari pinjaman barang yang telah dipinjamnya (*'ariyah*). Tetapi khianat juga merupakan sesuatu yang melekat pada *ghulul* sebab orang yang melakukan *ghulul* berarti berkhianat. Sebagaimana penjelasan M. Shadiq Khan dalam tafsirnya Nail al-Maram min Tafsir Ayat al-Ahkam: “Mengorupsi sesuatu berarti menyembunyikan sesuatu itu kedalam hartanya dan

⁴¹Nurul Irfan, *Op.Cit.*, hlm. 111

⁴² Al-qur'an dan Terjemahnya, *Op. Cit.*, hlm. 181

menyembunyikannya, kemudian dia mengkhianati sahabatnya dalam (harta) itu.⁴³

b. Sanksi Hukum Pelaku Khianat

Pada dalil jarimah khianat, sanksi hukum tidak disebutkan secara eksplisit, jelas, dan kongkret. Oleh karena itu, khianat masuk dalam kategori *jarimah takzir*, bukan pada ranah *hudud* dan *qisas/diyat*.

5. Sariqah (Pencurian)

a. Pengertian Sariqah

Sariqah adalah tindakan mengambil harta pihak lain secara sembunyi-sembunyi tanpa ada pemberian amanat atasnya. Adapun *sariqah* (pencurian) menurut Muhammad Abu Syahbah, pencurian menurut syara' adalah pengambilan oleh seseorang mukallaf yang baliq dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila orang tersebut mencapai nisab (batas minimal) dari tempat simpanannya, tanpa ada subhat dalam barang yang diambil tersebut.⁴⁴Kejahatan tersebut disinggung dalam Qs al-Ma'idah (5) : 38 dimana pelakunya dijatuhi hukuman potong tangan.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّن

اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

⁴³ Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Partnership, *Koruptor itu Kafir : Telaah Fiqih Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama*, (Jakarta, Mizan Publika, 2010), hlm. 25

⁴⁴Ahmad Wadi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2005), hlm. 81

Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁴⁵

Syarat-syarat jarimah *sariqah* ada lima, yaitu : pelaku telah dewasa dan berakal sehat, pencurian tidak dilakukan karena pelakunya sangat terdesak oleh kebutuhan hidup, tidak terdapat hubungan kerabat antara pihak korban dan pelaku, tidak terdapat unsur syubhat dalam hal kepemilikan, dan pencurian tidak terjadi pada saat peperangan dijalan Allah.

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur *sariqah* terdiri dari empat macam, yaitu : mengambil secara sembunyi-sembunyi, barang yang diambil berupa harta, harta yang diambil tersebut milik orang lain, dan unsur *al-qasad al-jina'i* (mengambil hukum). Mengenai unsur pertama harus memenuhi tiga syarat, yaitu pencuri mengambil barang curian dari tempat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan, barang curian tersebut dikeluarkan dari pemeliharaan pihak korban dan kepada pihak pelaku. Bila syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka proses pencurian dinilai tidak sempurna sehingga hukumannya berupa takzir, bukan potong tangan.⁴⁶

6. Hirabah (Perampokan)

a. Pengertian Hirabah

Hirabah atau perampokan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan didalam rumah maupun diluar rumah,

⁴⁵Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Diponegoro, Bandung, 2004), hlm. 114

⁴⁶Nurul Irfan, *Op. Cit.*, Hlm. 119

dengan tujuan untuk menguasai atau merampas harta benda milik orang lain tersebut atau dengan maksud membunuh korban atau sekedar bertujuan untuk melakukan teror dan menakut-nakuti pihak korban.⁴⁷

b. Dalil dan Sanksi Hukum Pelaku Jarimah Hirabah

Dalil naqli tentang perampokan disebut secara tegas didalam Surah al-Maidah (5) ayat 33 :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya : Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.⁴⁸

Sanksi hukum pelaku perampokan secara tegas, Alquran dan hadis menyatakan tentang jarimah *hirabah* yang sanksinya terdiri dari empat macam, yaitu, dihukum mati, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, dan diasingkan. Dengan

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Op. Cit.*, hlm. 113

demikian, setelah melakukan penelitian dengan cara mengkualifikasi beberapa jenis tindak pidana yang relevan dan ada korelasinya dengan kasus tindak pidana korupsi yang berkembang di Indonesia saat ini, tampaknya ada beberapa jenis tindak pidana atau jarimah dalam fiqih jinayah yang relevan dengan tindak pidana korupsi. Beberapa tindak pidana atau jarimah itu adalah *ghulul* (penggelapan), *khianat* (ingkar terhadap janji jabatan), *risywah* (gratifikasi), dan *ghasab* (memakai/mengambil hak orang lain dengan paksa dan tanpa izin), *sariqah* (pencurian), dan *hirabah* (perampokan).

Jarimah *sariqah* (pencurian) dan *hirabah* (perampokan), masuk dalam wilayah jarimah hudud, karena ketentuannya sudah baku dan tegas disebutkan dalam Alquran. Oleh sebab itu, sanksi tindak pidana korupsi tidak sama dengan sanksi tindak pidana pencurian berupa potong tangan dan berbeda dengan sanksi tindak pidana perampokan berupa hukuman mati. Sanksi tindak pidana korupsi masuk dalam wilayah jarimah takzir yang terbuka untuk dianalogikan. Namun demikian, sekalipun sanksi tindak pidana korupsi hanya masuk dalam wilayah jarimah takzir, bukan berarti dalam bentuk sanksi yang sangat ringan sebab bentuk dan jenis-jenis hukuman takzir meliputi berbagai macam, termasuk dalam penjara seumur hidup bahkan bisa berupa hukuman mati.⁴⁹

E. Jenis-jenis Tindak Pidana dalam Hukum Islam

Dalam hukum pidana Islam/fiqih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum dari Al-quran dan Hadis. Dalam hukum pidana

⁴⁹Nurul Irfan, *Op. Cit.*, Hlm. 127

islam hukum kepidanaan atau disebut juga dengan jarimah (perbuatan tindak pidana), tindak pidana atau jarimah dapat berbeda penggolongannya, menurut perbedaan cara meninjaunya.

1. Dilihat dari segi berat-ringannya hukuman, jarimah dibagi menjadi tiga, yaitu :
 - a. Jarimah *Hudud*, yaitu jarimah yang diancam dengan hukum *had*, yaitu hukuman yang telah ditetapkan macam dan jumlahnya dan menjadi hak tuhan, hak tuhan maksudnya hukuman tersebut tidak dapat dihapus baik dari perseorangan (yang menjadi korban jarimah) ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. *Jarimah hudud* ada tujuh, yaitu : zina, *qadzab* (menuduh orang lain berbuat zina), meminum-minuman keras, mencuri, *hirabah* (pembegalan/perampokan), murtad, dan pemberontakan (*al-baghyu*).
 - b. Jarimah *qisas-diyat*, yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diyat*, *qisas* atau *diyat* adalah hukuman yang telah ditentukan batasnya dan menjadi hak perseorangan dengan pengertian bahwa sikorban bisa memaafkan si pembuat, dan apabila dimaafkan hukuman tersebut dapat menjadi hapus. Jarimah *qisas-diyat* ada lima, yaitu : perbuatan sengaja (*al-qatbul-amdu*), pembunuhan semi sengaja (*al-qatlu syibhul amdi*), pembunuhan karena kesilafan tidak sengaja, (*al-qatlul-khata*), penganiyaan sengaja (*al-jarhul-amdu*), penganiyaan tidak sengaja (*al-jarhul-khata*).
 - c. Jarimah *takzir*, yang dimaksud jarimah ini adalah perbuatan yang diancam dengan suatu atau beberapa hukuman *takzir*. Pengertiannya ialah memberi pengajaran (*at-Ta'dib*). Dalam hal ini sariat islam menyerahkan kepada ulil amri (penguasa negara) atau

hakim diberi kebebasan memberikan hukuman yang sesuai dengan macam jarimah *ta'zir* serta keadaan sipembuatnya.⁵⁰

2. Dilihat dari segi niat sipembuat, jarimah dibagi menjadi dua :
 - a. Jarimah sengaja (*jara-im maqshudah*) yaitu sipembuat dengan sengaja melakukan perbuatannya, sedangkan ia tau perbuatan tersebut dilarang.
 - b. Jarimah tidak sengaja adalah si pembuat tidak sengaja melakukan perbuatan yang dilarang, akan tetapi perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kekeliruannya. Kekeliruan ada dua macam, pertama, perbuatan dengan sengaja melakukan perbuatannya akan tetapi sama sekali tidak diniatkannya, contoh pemburu yang mengenai manusia, kedua, pembuat tidak sengaja membuat dan jarimah yang terjadi tidak diniatkan sama sekali, akan tetapi jarimah terjadi sebagai akibat dari kelalaiannya, contoh orang yang tidur jatuh mengenai orang lain.

F. Hukum Sanksi Ta'zir

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum sanksi ta'zir, berikut ini adalah penjelasannya.

1. Menurut golongan Malikiyah dan Hanabilah, ta'zir hukumnya wajib sebagaimana hudud karena merupakan teguran yang disyaratkan untuk menegakkan hak Allah dan seorang kepala Negara atau kepala daerah tidak boleh mengabaikannya.
2. menurut mazhab Syafi'I, ta'zir hukumnya tidak wajib. Seorang kepala negara atau daerah boleh meninggalkannya jika hukum itu tidak menyangkut hak *adami*.
3. menurut mazhab Hanafiyah, ta'zir hukumnya wajib apabila berkaitan dengan hak adami. Tidak ada

⁵⁰Nurul Irfan, *Op. Cit.*, Hlm 148

pemberian maaf dari hakim karena hak hamba tidak dapat digugurkan, kecuali oleh yang memiliki hak itu. Adapun jika berkenan dengan hak Allah, keputusannya terserah hakim. Jika hakim berpendapat ada kebaikan dalam penegakannya maka ia melaksanakan keputusan itu. Akan tetapi menurut hakim tidak ada maslahat maka boleh meninggalkannya. Artinya si pelaku mendapat ampunan dari hakim. Ta'zir dilakukan untuk menegur atau memberikan pelajaran, oleh karena itu keringanan dalam cambukan hanya terdapat pada jumlahnya bukan meniadakannya sama sekali.⁵¹

G. Jenis-jenis Pidana dalam Hukum Pidana Positif

Stelsel pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam Buku I KUHP dalam Bab 2 dari Pasal 10 sampai Pasal 43, yang kemudian juga diatur lebih jauh mengenai hal-hal tertentu dalam beberapa peraturan.⁵² yaitu :

1. Reglemen Penjara (Stb 1917 No. 708) yang telah diubah dengan LN 1948 No. 77)
2. Ordonasi pelepasan Bersyarat (Stb 1917 No. 749)
3. Reglemen Pendidikan Paksaan (Stb 1917 No. 741)
4. UU No. 20 Tahun 1946 Tentang Pidana Tutupan.

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari : Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, Pidana tutupan

⁵¹ Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2014), hal. 145

⁵²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 25

(ditambah berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946). Pidana tambahan terdiri dari : pidana pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang tertentu, pidana pengumuman keputusan hakim.

H. Sanksi Hukuman Kumulatif dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

Dalam Putusan Nomor : 58/PID.SUSTPK/2015/PN.TJK. Tentang Tindak Pidana Korupsi adalah ketentuan pidana yang menerapkan sanksi hukuman kumulatif, yaitu menggabungkan dua jenis pidana pokok terhadap satu perbuatan pidana. Dua jenis pidana pokok yang dijatuhkan secara bersamaan itu adalah pidana penjara dan pidana denda, sedangkan dalam Hukum Islam pelaku korupsi seperti jarimah ghulul, khianat, *risywah*, *ghasab* dipidana dengan hukuman *ta'zir* dengan *diyat*.⁵³

Sanksi Hukum Kumulatif adalah hukuman yang sanksi hukumanya berganda. Dan kasus ini memberatkan sanksi kumulatif seharusnya terdakwa cukup dipenjara akan tetapi putusan memberikan sanksi hukuman penjara dan denda ditambahkan 1/3 (sepertiga) kurungan apabila denda tidak dibayarkan.⁵⁴ Hukuman kumulatif adalah jika satu orang melakukan beberapa tindak pidana pada waktu yang bersamaan. Hukuman maksimum baru dapat ditambah dengan sepertiga, jika seseorang melakukan kejahatan.⁵⁵

Hukuman bagi pelaku korupsi atau *jarimah ghulul* (penggelapan), *khianat* (ingkar terhadap janji jabatan), *risywah* (suap), dan *ghasab* (memakai/mengambil hak orang lain dengan paksa dan tanpa izin) dalam perumusannya harus mempunyai

⁵³Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang, kencana, 2008), hlm. 196

⁵⁴*Ibid*

⁵⁵Oemar Seno, *Hukum Hakim Pidana*, (Jakarta : Erlangga, 1984), hlm. 124

dasar, baik Al-Qur'an, Hadist atau keputusan penguasa yang mempunyai wewenang menetapkan hukum untuk kasus Ta'zir.⁵⁶ Ta'zir adalah jenis sanksi syar'i yang tidak termasuk *hudud* dan *qishash* atau *diyat*. Ta'zir bersifat memberikan pelajaran dan koreksi (*tahdzib*) yang sifatnya memperbaiki perilaku tersalah (*tahdzib*).⁵⁷

Setiap Tindak Pidana yang ditentukan sanksinya oleh al-Qur'an maupun oleh hadits disebut jarimah *hudud* dan *qishash* atau *diyat*. Adapun tindak pidana yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an maupun hadits disebut sebagai jarimah *ta'zir*.⁵⁸ Misalnya, tidak melaksanakan amanah, menghina orang, menghina agama, korupsi, dan narkoba. Dalam bentuk lain dari jarimah *ta'zir* adalah tindak pidana yang hukumannya ditentukan oleh Ulul Amri atau hakim dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syari'ah.⁵⁹

Sanksi *Ta'zir* merupakan otoritas hakim untuk menentukan berat atau ringannya hukuman, walaupun ia harus mempertimbangkan keadaan pelakunya, jarimah-nya, korban kejahatannya, waktu dan tempat kegiatan sehingga putusan hakim bersifat preventif, represif, edukatif, dan kuratif.⁶⁰ Sudah Jelas bahwa korupsi seperti penyuapan, ketidakjujuran, dan kolusi tidak dianjurkan dan diharamkan oleh Islam dan dilarang dalam ketentuan perundang-undangan, dan dapat dikenakan sanksi *ta'zir* yang diperberat dengan *diyat*, karena melihat bahayanya yang sangat besar terhadap keuangan dan perekonomian negara, bangsa serta agama.

⁵⁶ Wardi Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 91

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 9

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm. 17

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Putusan Nomor 58/PID. SUS. TPK/2015/PN. TJK oleh Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang.

Dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga kekuasaan kehakiman bersifat bebas dan tidak tergantung pada kekuasaan lain demi menciptakan ketertiban masyarakat. Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum tetapi untuk menemukan hukum. Hakim harus benar-benar menghayati dan meresapi arti amanat dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kewenangan tegaknya hukum, hakim dapat bercermin dari yurisprudensi dan pendapat ahli hukum yang biasa disebut doktrin demi terciptanya tujuan dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan mengambil contoh kasus yang telah dijatuhkan oleh hakim pada tingkat pertama (pengadilan negeri) dan melihat putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim tersebut telah sesuai dengan ancaman pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau tidak. Adapun contoh kasus tindak pidana korupsi yang akan diangkat dalam penelitian yaitu tindak pidana korupsi Nomor: 58/PID. SUS. TPK/2015/PN. TJK, dengan tersangka Maisani Liswan Bin Matni Mantaem, dengan

dugaan penyelewengan dana BOS (bantuan operasional sekolah), dana komite dan dana iuran orang tua siswa di luar dana komite tahun 2013/2014 senilai Rp. 1.347.834.816,00.

Kasus posisi : Pidana Korupsi (tipikor) pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama Lengkap : Drs. MAISANI LISWAN
Bin MATNI MANTAEM (Alm)
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 02 Oktober 1962
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jln. Adipati Raya Rt/Rw 02/005
Kel. Margorejo Kec. Metro
Selatan, Kota Metro.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS
9. Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Lampung oleh:

1. Ditahan oleh Penyidik di Rutan Metro Sejak tanggal 22 juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2015.
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015.

4. Diperpanjang ke 2 oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 20 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015.
5. Ditahan oleh JPU sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 07 November 2015;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 November 2015;
7. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016.
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan 24 Maret 2016.

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya SAMSON SIAGIAN SH.,MH Advokat / Penasehat Hukum Lampung yang beralamat di Jalan Plamboyan LK 1 Rt/Rw 010 Kelurahan Labuhan Dalam Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No: 722/SK/2016/PN TJK tanggal 2 Desember 2016.

1. Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini.
2. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
3. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum.

4. Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh terdakwa secara tertulis dipersidangan.

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 27 November 2015 sebagai berikut: Terdakwa **Drs. MAISANI LISWAN Bin MATNI MENTAEM (Alm)** selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kota Metro berdasarkan Surat Keputusan Walikota Metro Nomor : 828/613/LTD-3/03/2012 tanggal 13 Januari 2012 pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi dengan pasti antara kurun waktu bulan Januari 2013 sampai bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di kantor SMA Negeri 4 Kota Metro yang beralamat di Jalan Raya Stadion 24 Tejosari Metro Timur Kota Metro, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) UU No 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 1, Pasal 3 ayat (5) Jo. Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang, dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai salah satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut,

Terdakwa Drs. Maisani Liswan Bin Matni Mantaem (Alm) diangkat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kota Metro berdasarkan surat keputusan Walikota Nomor : 828/613/LTD-3/03/2012 tanggal 13 Januari 2012 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Memantau kegiatan belajar mengajar dalam keseharian.
- b. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Dinas terkait.
- c. Berkoordinasi dengan Wakil Kepala Sekolah.
- d. Bertanggung jawab secara keseluruhan kegiatan yang ada di sekolah baik yang berhubungan dengan proses belajar mengajar, pengadaan alat-alat barang dan jasa, pembelanjaan semua peralatan kantor.

Selain itu Terdakwa juga sebagai penanggungjawab dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima oleh SMA Negeri 4 Kota Metro. Bahwa dalam kurun waktu bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2014 SMA Negeri 4 Kota Metro telah menerima sejumlah dana, antara lain:

- 1) Dana R-BOS (Bantuan Dana Operasional Sekolah) sebesar Rp. 1.119.440.000,00 (satu milyar seratus Sembilan belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBN.
- 2) Dana Komite yang berasal dari orang tua wali murid sebesar Rp. 837.350.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 3) Dana Iuran Orang Tua Siswa di Luar dana Komite sebesar Rp. 1.226.155.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Sehingga jumlah total seluruh dana yang diterima adalah sebesar Rp. 3.182.936.000,00 (Tiga milyar seratus delapan puluh juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Anggaran dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bersumber dari dana APBN yang ditepatkan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, yang kemudian Dana Bantuan Operasional Sekolah SMAN 4 Kota Metro tersebut telah ditetapkan sebagaimana Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jendral Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dimana didalam lampiran Surat Keputusan tersebut SMA Negeri 4 Kota Metro mendapatkan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Tahun 2013 dan Tahun 2014.

Berdasarkan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung menunjukkan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), Dana Komite, dan Dana Iuran Orang Tua Siswa diluar Dana Komite di SMA Negeri 4 Kota Metro Tahun Anggaran 2013 / 2014.

Jumlah kerugian negara berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara yang telah dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung dalam Perkara penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2013 dan 2014, Dana Komite dan Dana Iuran Orang Tua Siswa diluar Dana Komite Tahun Pelajaran 2013/2014 di SMA Negeri 4 Kota Metro adalah sebesar Rp. 1.347.834.816,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam belas rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada Terdakwa.

Ad 1. Unsur tentang Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999

Menimbang bahwa di dalam asal 18 UU Tipikor tersebut menyebutkan bahwa :

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitan Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah ;
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak dapat terwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, bagitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun ;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapatdiberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) hurup b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda nya dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

- (3) Dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didukung dengan keterangan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Lampung ;

Dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa yang memegang serta mengelola sendiri terhadap dana BOS, dana komite, dan dana iuran orang tua siswa diluar dana komite di SMA Negeri 4 Kota Metro tahun anggaran 2013 /2014, kemudian Terdakwa juga telah membelanjakan dan melakukan pembayaran sendiri kebutuhan-kebutuhan sekolah.

Terdakwa Maisani Liswan Bin Matni Mantaem (Alm) telah menitipkan atau menyerahkan uang pengganti kerugian keuangan Negara kepada Penuntut Umum dengan rincian :

- a. Berdasarkan berita acara penyitaan pada hari kamis tanggal 13 Agustus 2015 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
- b. Berdasarkan berita acara penitipan uang pengganti pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
- c. Berdasarkan berita acara penitipan uang pengganti pada hari Senin tanggal 03 Februari 2016 sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah).

- d. Berdasarkan berita acara penitipan uang pengganti pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).

Jumlah total pengganti kerugian keuangan Negara yang telah dititipkan atau diserahkan kepada Penuntut Umum sebesar Rp. 376.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi, sebagai berikut uraiannya :

- a) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka semua unsur dakwaan subsidier dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa.
- b) Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana pada pertimbangan sebelumnya, maka Majelis Hakim Menyatakan Nota Pembelaan Terdakwa (Pledoi) yang memohon agar majelis Hakim memutus hukuman yang seringannya akan menjadi salah satu pertimbangan Majelis sebagaimana dalam amar putusan ini.
- c) Dalam Perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d) Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

- e) Barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan.
- f) Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara.
- g) Penjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- 1) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi.
- 2) Perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara.

Keadaan yang meringankan:

- 1) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- 2) Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- 3) Terdakwa belum pernah di hukum.

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.⁶¹

Berdasarkan uraian di atas, maka Hakim mengambil keputusan berupa :

⁶¹ Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung karang dalam *Putusan Nomor : 58/Pid. Sus TPK/2015/PN. Tjk*

1. Menyatakan Terdakwa Maisani Liswan Bin Matni Mantaem (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : dalam dakwaan Primer.
2. Membebaskan Terdakwa Maisani Liswan Bin Matni Mantaem (Alm) dari dakwaan primer tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Maisani Liswan Bin Matni Mantaem (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ; korupsi secara berlanjut; sebagaimana dalam dakwaan subsidiair.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Maisani Liswan Bin Matni Mantaem (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan .
5. Menghukum Terdakwa Maisani Liswan Bin Matni Mantaem (Alm) untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.347.834.816,00 (Satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam belas rupiah) yang di kompensasikan dengan uang telah dititipkan kepada Jaksa Penuntut Umum Rp. 276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan uang yang telah disita pada saat penyidikan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar, maka harta benda Terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jendral Pendidikan Menengah Kemendikbud Nomor: 1637/D2/KU/2013 Tentang Sekolah Penerima Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (R-BOS) SMA tahun 2013 Tahap I Tanggal 10 Juni 2013 beserta lampirannya.
 - 2) Asli surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jendral Pendidikan Menengah Kemendikbud nomor: 2737/D2/KU/2013 tentang sekolah penerima bantuan operasional sekolah (BOS) SMA tahun 2013 tahap 1 tanggal 14 agustus 2013 beserta lampirannya.
 - 3) Asli surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jendral Pendidikan Menengah Kemendikbud Nomor: 4868/D2/KU/2013 tentang sekolah penerima bantuan operasional sekolah (BOS) SMA tahun 2013 tahap II tanggal 24 september 2013 beserta lampirannya.
 - 4) Asli kurat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jendral Pendidikan Menengah Kemendikbud Nomor: 184/D2/KU/2014 tentang sekolah penerima bantuan operasional sekolah (BOS) SMA tahun 2014 tahap I tanggal 21 januari 2014 beserta lampirannya.
 - 5) Asli Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jendral Pendidikan Menengah Kemendikbud Nomor: 3543/D2.1/KU/2014

tentang sekolah penerima bantuan operasional sekolah (BOS) SMA tahun 2014 tahap II tanggal 23 juli 2014 beserta lampirannya.

- 6) Asli Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jendral Pendidikan Menengah Kemendikbud Nomor: 4494/D2.1/KU/2014 tentang sekolah penerima bantuan operasional Sekolah (BOS) SMA tahun 2014 tahap II tanggal 6 Oktober 2014 beserta lampirannya.
- 7) Foto copy yang telah di legalisir surat keputusan Wali Kota Metro Nomor: 828/613/LTD-3/03/2012 tentang pengangkatan dan mutasi Kepala Sekolah di lingkungan pemerintahan kota metro tanggal 13 januari 2012.
- 8) Foto copy yang telah dilegalisir surat keputusan Kepala SMA Negeri 4 Metro nomor : 421.3/431/04/D.3/2013 tentang pembentukan panitia pelaksanaan bantuan operasional sekolah (BOS) SMA Negeri 4 Metro tahun anggaran 2013 /2014 tanggal 09 september 2013 beserta lampirannya.
- 9) Foto copy yang telah dilegalisir surat keputusan Kepala SMA Negeri 4 Metro nomor : 421.3/407.A/04/D.3/2014 tentang pembentukan panitia pelaksanaan bantuan operasional sekolah (BOS) SMA Negeri 4 Metro tahun anggaran 2014 tanggal 11 agustus 2014 beserta lampirannya.
- 10) Foto copy yang telah dilegalisir surat keputusan Kepala SMA Negeri 4 Metro nomor : 962/007.B/04/D.3/2013 tentang pembentukan tim / panitia pemeriksaan barang dan jasa SMA Negeri 4 Metro tahun anggaran 2013 tanggal 5 Januari 2013 beserta lampirannya.
- 11) Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 4 Metro nomor : 962/007.C/04/D.3/2013

tentang pengangkatan bendaharawan barang SMA Negeri 4 Kota Metro tahun anggaran 2013 tanggal 5 Januari 2013 beserta lampirannya.

- 12) Copy asli Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan rintisan Bantuan Operasional Sekolah (R-BOS) Tahap 1 SMAN 4 Kota Metro Tahun 2013;
- 13) Copy asli Laporan Penggunaan Dana Program Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS SMA) Tahun Anggaran 2013;
- 14) Copy asli Laporan Penggunaan Dana Program Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS SMA) Tahun Anggaran 2014;
- 15) Asli buku tulis warna kombinasi biru, hijau, dan merah jambu dengan tulisan Hello Kitty yang didalamnya berisi Catatan Penyerahan Uang yang diambil oleh Bendahara yaitu ibu Tri Suliyah baik yang berasal dari Dana Rutin (berasal dari APBD) dan bersumber dari BOS (APBN) kepada Kepala Sekolah SMAN 4 Kota Metro yaitu Drs. Maisani Liswan dari Tahun 2013-2014.
- 16) Asli 8 (delapan) bundle laporan pertanggung jawaban penggunaan dana rutin yang bersumber dari APBD Kota Metro periode Tahun Anggaran 2013 hingga 2014.
- 17) Copy asli Laporan Penggunaan Dana Program Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS SMA) Tahap II Tahun ANggaran 2014;
- 18) Asli buku tulis warna kombinasi kuning, merah jambu dan ungu dengan tulisan Cute cow!! yang didalamnya berisi Catatan Penyerahan Uang yang diambil oleh Bendahara yaitu ibu Dwi Setyo Harini yang berasal dari Dana BOS (APBN) kepada Kepala Sekolah SMAN 4 Kota Metro yaitu Drs. Maisani Liswan dari Tahun 2014.

- 19) Asli 1 (satu) lembar kertas bergaris yang berisi instruksi pembuatan laporan;
- 20) Asli 7 (tujuh) lembar berisi catatan danayang akan dibuatkan laporan;
- 21) Asli 1 (satu) bundel nota CV. Netcomindo dengan rincian :
 - a. Nota asli CV. Netcomindo Nomor : 03 tertanggal 31 Mei 2014 senilai Rp. 5.750.000,-;
 - b. Nota asli CV. Netcomindo mengenai Rincian Biaya Pemasangan CCTV tertanggal 8 Juli 2014 senilai Rp. 12.370.000,-;
 - c. Nota asli CV. Netcomindo Nomor : 11 tertanggal 27 Agustus 2014 senilai Rp 17.485.000,-;
 - d. Nota asli CV. Netcomindo mengenai Rincian Pemasangan Camera CCTV tertanggal 8 September 2014 senilai Rp 13.475.000,-;
 - e. Nota asli CV. Netcomindo mengenai Rincian Belanja Alat Komputer tertanggal 29 November 2013 senilai Rp 5.320.000,.
- 22) Asli 2 (dua) bundel dokumen penjualan alat-alat Perlengkapan Laboratorium dari CV. Edel Wangi Sarana Medika ke SMAN 4 Metro.
- 23) Asli 4 (empat) lembar rekening Koran SMAN 4 Metro Nomor Rekening :
0274840334, rekening penampungan dana BOS;
- 24) Asli 2 (dua) lembar kertas kopelan penjualan kayu ke SMAN 4 Kota Metro;
- 25) 1 (satu) bundel rekening Koran SMAN 4 Metro Nomor :
11.2.111.207.0 periode tanggal 1 Januari 2013 s/d tanggal 31 Desember 2013.

- 26) 1 (satu) bundel rekening Koran SMAN 4 Metro Nomor : 11.2.111.207.0 periode tanggal 1 Januari 2013 s/d tanggal 31 Desember 2014.
- 27) Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Komite SMA Negeri 4 Metro tahun Pelajaran 2013/2014.
- 28) Asli Surat Keputusan Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Metro Nomor : 421.3/280.A/04/D3/2013 tanggal 31 Agustus 2013 tentang Pembentukan Komite Sekolah SMA Negeri 4 Metro Tahun Pelajaran 2013-2014 s/d Tahun Pelajaran 2017-2018 beserta lampirannya.
- 29) Asli rekapitulasi buku kas penerimaan dan pengeluaran dana komite dari bulan juli 2013 s/d juni 2014 tahun pelajaran 2013-2014 tanpa tanggal.
- 30) Asli realisasi penerimaan dana komite 2013 s/d 2014 Juli 2014 tanpa tanggal.
- 31) Asli rencana anggaran pendapatan dan dana belanja komite SMA Negeri 4 Metro tahun pelajaran 2013-2014 tanpa tanggal untuk kelas X dan kelas XI.
- 32) Asli rencana anggaran pendapatan dan dana belanja komite SMA Negeri 4 Metro tahun pelajaran 2013-2014 tanpa tanggal untuk kelas XII.
- 33) Asli anggaran biaya kelas X Akselarasi tahun pelajaran 2013/2014 (8 bulan) tanggal 23 Oktober 2013.
- 34) Asli anggaran biaya kelas XII Akselarasi tahun pelajaran 2012-2013 dan 2013-2014 (8 bulan) tanggal 29 Oktober 2013.
- 35) Asli berita Acara hasil pembahasan rencana anggaran pendapatan dan belanja komite SMA Negeri 4 Metro tahun pelajaran 2013/2014 Tertanggal 31 Agustus 2013 untuk kelas X sebesar Rp. 1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kelas XI sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- 36) Asli berita Acara hasil pembahasan rencana anggaran pendapatan dan belanja komite SMA Negeri 4 Metro tahun pelajaran 2013/2014 Tertanggal 30 Agustus 2013 untuk kelas XII IPA/IPS sebesar Rp. 1.150.000,- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) .
- 37) Asli Surat Kepala Sekolah SMAN 4 Metro (Drs. Maisani Liswan) Nomor : 001/Kom-SMA.04/2013 tanggal 11 Juni 2013 dan diketahui ketua Komite Sekolah SMAN 4 Metro (Hi. Maizir Ilyas, SH) perihal pemberitahuan yang ditujukan kepada Bapak/Ibu Orang Tua/Wali Siswa kelas X SMAN 4 Metro mengenai kesepakatan dana pungutan dari orang tua siswa sebesar Rp. 750.000,-, (siswa putra/putri) dan sebesar Rp 775.000,- (siswa busana muslim).
- 38) Asli Surat Kepala Sekolah SMAN 4 Metro (Drs. Maisani Liswan) Nomor : 001/Kom-SMA.04/2013 tanggal 11 Juni 2013 dan diketahui ketua Komite Sekolah SMAN 4 Metro (Hi. Maizir Ilyas, SH) perihal pemberitahuan yang ditujukan kepada Bapak/Ibu Orang Tua/Wali Siswa kelas X SMAN 4 Metro mengenai kesepakatan dana pungutan dari orang tua siswa sebesar Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk kelas X naik kelas XI TP 2013-2014 dan Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk kelas XI naik kelas XII TP 2013-2014 SMAN 4 Metro.
- 39) Asli Surat Kepala Sekolah SMAN 4 Metro (Drs. Maisani Liswan) Nomor : 421.7/009/04/D.3/2014 tanggal 06 Januari 2014 perihal pemberitahuan yang ditunjukkan kepada Bapak/Ibu Orang Tua/Wali Siswa kelas X, XI, XII, IPA/IPS SMAN 4 Metro.
- 40) Asli Surat Kepala Sekolah SMAN 4 Metro (Drs. Maisani Liswan) Nomor : 421.3/416/D.3/2013 tanggal 02 September 2013 dan diketahui ketua Komite Sekolah SMAN 4 Metro (Hi. Maizir Ilyas, SH) perihal

pemberitahuan yang ditujukan kepada Bapak/Ibu Orang Tua/Wali Siswa kelas XII IPA/IPS SMAN 4 Metro mengenai besaran iuran komite kelas XII sebesar Rp 1.150.000,-(Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) diangsur 5 kali serta pendalaman dan pembahasan materi ujian nasional untuk 6 mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Biologi, Kimia, untuk IPA dan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ekonomi, Sosiologi, Geografi untuk IPS) selama 1 (satu) semester sebesar 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- 41) Asli Surat Kepala Sekolah SMAN 4 Metro (Drs. Maisani Liswan) Nomor : 421.3/416/D.3/2013 tanggal 02 September 2013 dan diketahui ketua Komite Sekolah SMAN 4 Metro (Hi. Maizir Ilyas, SH) perihal pemberitahuan yang ditujukan kepada Bapak/Ibu Orang Tua/Wali Siswa kelas X dan kelas XI IPA/IPS SMAN 4 Metro mengenai besaran iuran komite kelas X sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diangsur 5 kali dan kelas XI sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) diangsur 5 kali.
- 42) Asli surat nomor 422.1/465/04/D.3/2013 tanggal 23 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah (Drs. Maisani Liswan) perihal pemberitahuan sumbangan biaya kelas X Akselerasi yang ditujukan kepada Orang Tua Siswa sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per siswa.
- 43) Asli surat nomor 422.1/140/04/D.3/2014 tanggal 28 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah (Drs. Maisani Liswan) perihal pemberitahuan sumbangan biaya kelas X Akselerasi yang ditujukan kepada Orang Tua Siswa sebesar Rp 4.040.000,- (empat juta empat puluh ribu rupiah) per siswa.

- 44) Asli surat nomor 422.1/481/04/D.3/2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah (Drs. Maisani Liswan) perihal pemberitahuan sumbangan biaya kelas XII Akselerasi yang ditujukan kepada Orang Tua Siswa sebesar Rp 4.640.000,- (empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) per siswa.
- 45) Asli Rekapitulasi Laporan pertanggung jawaban dana Akselerasi bulan Juli s/d bulan Desember 2013 yang dibuat sendiri oleh bendahara komite (Titik Udi Handayani).
- 46) Asli buku catatan atau bukti penyerahan uang dana daftar ulang dan dana Akselerasi dari bendahara komite (Titik Udi Handayani) kepada kepala sekolah (Drs. Maisani Liswan) .
- 47) Asli 1 (satu) bundel sampel tanda terima pembayaran dana komite, dana daftar ulang dan dana akselerasi SMA Negeri 4 Kota Metro.
- 48) Asli 1 (satu) bundel nota-nota pembelanjaan yang dilakukan oleh Drs. Maisani Liswan.
- 49) 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan dan penghitungan pakaian seragam drumband nomor : 425.3/397/04/D.3/2015 tanggal 9 September 2015.
(Dikembalikan kepada pihak SMA Negeri 4 Kota Metro Jalan Raya Stadion 24 Tejosari Kec. Metro Timur Kota Metro melalui saksi Isparni selaku Kasubag Tata Usaha SMAN 4 Kota Metro).
- 50) 1 (satu) unit TV LED merk LG 50 inch 50LB56.
(Dirampas untuk Negara).

Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 dengan susunan Majelis; P.COKRO HENDRO MUKTI, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, NOVIAN SAPUTRA, SH. M.Hum dan JAINI BASIR, SH. (Adhoc Tipikor) masing-masing sebagai

Hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua sidang dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh SURYANTI, SH, MH. Sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri TOTOK ALIM W, SH Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Metro serta Terdakwa.⁶²

B. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Kumulatif dalam Putusan Nomor 58/Pid. Sus. TPK/2015/PN. Tjk

Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi kumulatif yaitu karena pelaku tindak pidana korupsi melanggar ketentuan Pasal 3 Jo pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999, yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁶³

Pelaku tindak pidana telah memenuhi unsur melawan hukum merugikan keuangan Negara dan perekonomian negara, maka hakim menjatuhkan sanksi hukuman menurut ketentuan pasal 3 Jo pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan

⁶² Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang dalam *Putusan Nomor : 58/Pid. Sus TPK/2015/PN. Tjk*

⁶³ Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999

ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999.

Jenis sanksi dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999, yaitu sanksi kumulatif, sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁶⁴

Putusan Nomor 58/Pid. Sus TPK/2015/PN. Tjk Tentang Tindak Pidana Korupsi, menjatuhkan hukuman kumulatif yaitu : pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.347.834.816,00 (Satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam belas rupiah) yang apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar, maka harta benda Terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.⁶⁵

Dalam hal penjatuhan putusan, sebelumnya harus dilakukan pembuktian. Pembuktian dalam sidang pengadilan perkara pidana merupakan sesuatu yang sangat penting karena tugas utama dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang (Nomor : 58/Pid.Sus TPK/2015/PN.Tjk Tentang Tindak Pidana Korupsi.)

dan menemukan kebenaran materiil. Pembuktian di sidang pengadilan untuk dapat menjatuhkan pidana, sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah dan didukung oleh keyakinan hakim. Hal ini tercantum dalam Pasal 183 KUHAP sebagai berikut : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Yang dimaksud dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti, yaitu dua di antara alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hukum Acara Pidana Indonesia menganut sistem pembuktian negatif, yang berarti hanya mengakui adanya alat-alat bukti yang sah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁶

Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi (tipikor) di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, Hakim juga berdasarkan atas pengakuan langsung dari Terdakwa, keterangan Saksi-saksi ahli, dan meneliti surat atau alat-alat bukti, sedangkan pertimbangan hakim yang paling dominan, yaitu: hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Bandar Lampung, sudah menunjukkan sikap bahwa hakim tersebut bijaksana dan telah menciptakan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan perintah Allah SWT, untuk selalu berbuat adil. Dengan demikian, hendaknya sudah tidak ada lagi keraguan tentang peran hakim dalam menegakkan hukum yang sebenarnya serta menegakkan keadilan.

⁶⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Semarang, Sinar Grafika, 2005), hal. 55

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Hukuman Kumulatif

Pertimbangan hakim adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik pradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi keterangan terdakwa dan barang bukti.

Dari Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, menunjukkan bahwa sikap Hakim pemutus perkara kental atau dipengaruhi oleh alam pikiran positifis/legalistik, artinya suatu hukum baru dinyatakan sebagai hukum apabila terumus dalam undang-undang Sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu *nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa undang-undang) atau dengan kata lain, apa yang dinormakan dalam undang-undang itulah yang diterapkan, tidak terkecuali bagi pelaku korupsi, ghulul (penggelapan), khianat (ingkar terhadap janji jabatan). Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman dengan sanksi yang bersifat kumulatif (dengan mengancamkan pidana penjara yang dikumulatifkan dengan pidana denda), menunjukkan bahwa hakim kurang memiliki rasa keadilan dan kepatutan.

Selain juga putusan pidana penjara yang dijatuhkan, menunjukkan bahwa hakim tersebut mematuhi hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan menggunakan dasar hukum

berupa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Berkaitan dengan hal itu, dalam Hukum Pidana Islam pun memiliki kesamaan mengenai sanksi hukuman dalam Pasal 2 ayat (1) (2) dan pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. yang diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memberikan sanksi hukuman berupa pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dan membayar uang pengganti kerugian negara Rp. 1.347.834.816.000,- (Satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam belas rupiah) dalam satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum milyar) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama : 6 (enam) bulan.⁶⁷

Dalam hukum positif pelaku tindak pidana korupsi, selain dikenakan sanksi pidana penjara juga di jatuhi sanksi hukuman denda atau yang dinamakan dengan sanksi hukuman kumulatif. Dalam Hukum Pidana Islam bagi pelaku tindak pidana korupsi juga terdapat kesamaan atau sama-sama dihukum dengan hukuman kumulatif, hukuman kumulatif dalam Hukum Pidana Islam, yaitu berupa Sanksi Ta'zir yang diperkuat atau diperberat dengan Diyat (denda), hal ini berkaitan dengan hadits yang diriwayatkan dari Husain bin al-Munzir bahwa ketika Sayyidina Ali ditugaskan oleh Sayyidina Utsman untuk menghukum cambuk al-Walid bin Uqbah, beliau berkata : Rasulullah SAW telah menghukum sebanyak 40 kali cambuk, begitu juga Sayyidina Abu Bakar tetapi Sayyidina Umar menghukum

⁶⁷ Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang, Nomor : 58/Pid. Sus TPK/2015/PN. Tjk Tentang Tindak Pidana Korupsi.

sebanyak delapan puluh kali semuanya adalah sunnah, yang ini aku lebih sukai.⁶⁸ (H.R Muslim)

Dari uraian hadis di atas sudah jelas bahwa pada zaman pemerintahan Rasulullah sudah memberlakukan hukuman ta'zir berupa sanksi cambuk. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam *Putusan No. 58/ Pid. Sus Tpk / 2013/ PN. Tjk. Tentang Tindak Pidana Korupsi*. sebanyak 40 kali tetapi disaat pemerintahan sayyidina Umar beliau memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana korupsi sebanyak 80 kali, 40 kali itu yang dimaksud dengan sanksi ta'zir, sedangkan yang 40 kali cambukan adalah sanksi hukuman tambahannya yang dalam Islam disebut sanksi diyat atau hukuman tambahan, maka pada zaman tersebut pun sudah menggunakan sanksi hukuman kumulatif atau sanksi hukuman berganda. Seperti sanksi kumulatif (sanksi ganda) yang telah dijatuhkan (diputuskan) oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Bandar Lampung dalam putusan nomor 58/ Pid. Sus TPK/ 2015/ PN. Tjk, tentang Tindak Pidana Korupsi. Jika di dalam Hukum Pidana Islam sanksi hukuman kumulatif disebut dengan sanksi hukuman ta'zir yang diperberat dengan sanksi hukuman diyat, jadi baik di dalam hukum positif maupun di dalam Hukum Pidana Islam saling memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menerapkan sanksi hukuman kumulatif terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

B. Penjatuhan Sanksi Hukuman Kumulatif dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

Dalam istilah bahasa Arab dikenal dengan kata *uqubah* yang berarti siksa atau hukuman, yaitu atas perbuatan yang melanggar ketentuan Syari' yang ditetapkan untuk kemaslahatan

⁶⁸ Imam Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi* (Beirut Libanon, 1996), hlm. 1331

masyarakat. Hukuman dalam islam yaitu hukuman akhirat dan hukuman dunia. Hukuman akhirat merupakan kehendak Allah Swt, hukuman yang benar (*haq*) dan adil (*'adl*) ia dapat berbentuk azab atau ampunan dari Allah Swt. Adapun hukuman dunia yaitu hudud adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syar'i dan nash sanksi hukumnya mutlak menjadi hak Allah yang tidak bisa diubah oleh siapapun, sedangkan qishas adalah sanksi hukuman pembalasan yang seimbang seperti membunuh terhadap si pembunuh, diyat adalah sanksi hukuman dalam bentuk ganti rugi, sedangkan takzir adalah sanksi hukuman yang diserahkan kepada keputusan hakim atau pihak berwenang yang berkompeten melaksanakan hukuman itu seperti memenjarakan, mengasingkan. Takzir sebagai bentuk hukum Islam yang *shalihun likulli zamanin wamakanin*.

Dalam hukum pidana islam (fiqih jinayah) hukum qishas diyat berbeda dengan hudud begitu juga dengan takzir yang secara substansial lebih rendah dari qishas dan hudud. Untuk qishas, diyat dan hudud mestinya sudah jelas dituliskan dalam nash-nash agama, tetapi untuk takzir yang secara subyektifitas. Dalam hukum pidana dikenal *nellum delictum nulla poena sine prevea lege poenali* (tak delik tanpa aturan yang tertulis dalam hukum). Begitu juga dengan fiqih jinayat mengenal *la jarimata wa la uqubata illa binasshin* (tidak ada jarimah tidak ada pidana) tidak ada hukuman kecuali ada nash yang menunjukkan. Hukuman penjara dalam pandangan hukum pidana Islam berbeda dengan pandangan hukum positif. Menurut hukum Islam, penjara dipandang bukan sebagai hukuman utama, tetapi hanya dianggap sebagai hukuman pilihan. Hukuman pokok dalam syari'at Islam bagi perbuatan yang tidak diancam dengan hukuman had adalah hukuman jilid atau cambuk. Biasanya hukuman ini hanya dijatuhkan bagi perbuatan yang dinilai ringan saja atau yang sedang-sedang saja. walaupun dalam

prakteknya dapat juga dikenakan kepada perbuatan yang dinilai berat dan berbahaya. Hal ini karena hukuman ini dikategorikan sebagai kekuasaan hakim, yang karenanya menurut pertimbangan kemaslahatan dapat dijatuhkan bagi tindak pidana yang dinilai berat.⁶⁹

Dalam hukum positif, karena hukuman ini dianggap sebagai hukuman pokok (hukuman utama), sanksi segala macam jarimah (tindak pidana) dikenakan hukuman penjara. Dalam syariat Islam hukuman penjara hanya dipandang sebagai alternatif dari hukuman pokok jilid atau berupa hukuman cambuk, karena hukuman itu pada hakikatnya untuk mengubah terhukum menjadi lebih baik. Dengan demikian, untuk mengubah pelaku tindak pidana tersebut menjadi lebih baik, maka hukumannya harus digandakan, ditambah atau diperberat dengan yang lain, yaitu dengan hukuman diyat atau denda.⁷⁰

C. Sanksi Hukuman Diyat menurut Hukum Pidana Islam jika di komparasikan dengan Hukuman Denda dalam UU No. 31 Tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Hukuman diyat adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi, disebabkan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kepada korban.⁷¹ Tetapi di dalam putusan Nomor 58/Pid.Sus TPK/2015/PN.Tjk, Tentang Tindak Pidana Korupsi, hakim menjatuhkan hukuman penjara disertai hukuman denda, apabila pelaku tindak pidana korupsi tersebut tidak mampu untuk membayar denda, maka hukumannya diganti oleh hakim

⁶⁹ Djazuli, *Fiqh Jinayah : Upaya Menangulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 206

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Muhammad Ali, *Sejarah Fiqh Islam*, (Jakarta, PT. Al-Kausar, 2003), hlm. 22

dengan memperberat atau memperpanjang waktu hukuman pidana penjaranya, dengan menambah lama waktu pelaku jarimah tersebut di dalam penjara.

Denda dalam hukum positif tersebut diqiyaskan dengan diyat di dalam hukum Islam dikarenakan sama-sama berfungsi sebagai hukuman tambahan atau hukuman pelengkap dari hukuman pokok dalam UU No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (tipikor). Di Dalam Hukum Islam, hukuman diyat atau denda diterapkan sebagai hukuman pelengkap atau tambahan dari hukuman yang telah ditentukan oleh Ulil Amri, agar suatu pelaku tindak pidana mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari. Sama halnya di dalam hukum positif, dasar yang digunakan oleh hakim untuk memutuskan suatu pelaku tindak pidana adalah menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan menjatuhkan hukuman pokok, yaitu: dengan sanksi pidana penjara, sedangkan sanksi hukuman pelengkap atau tambahannya adalah sanksi hukuman denda atau diyat jika di dalam Hukum Islam.⁷²

⁷² *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar Hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Tipikor Negeri Tanjung Karang dalam menjatuhkan sanksi kumulatif yaitu dengan menggunakan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan karena pelaku tindak pidana korupsi telah memenuhi unsur merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara, maka hakim menjatuhkan sanksi hukuman menurut ketentuan Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam memutuskan putusan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang Bandar Lampung, Hakim juga berdasarkan atas pengakuan langsung dari terdakwa, keterangan saksi-saksi ahli, dan meneliti surat atau alat-alat bukti, sedangkan pertimbangan hakim yang paling dominan adalah hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.
2. Dalam hukum pidana dikenal *nellum delictum nulla poena sine prevea lege poenali* (tak delik tanpa aturan yang tertulis dalam hukum). Begitu juga dengan fiqih jinayat mengenal *la jarimata wa la uqubata illa binasshin* (tidak ada jarimah tidak ada pidana) tidak ada hukuman kecuali ada nash yang menunjukkan. Hukuman penjara dalam pandangan hukum pidana Islam berbeda

3. dengan pandangan hukum positif. Menurut hukum Islam, penjara dipandang bukan sebagai hukuman utama, tetapi hanya dianggap sebagai hukuman pilihan. Hukuman pokok dalam syari'at Islam bagi perbuatan yang tidak diancam dengan hukuman had adalah hukuman jilid atau cambuk.
4. Denda dalam hukum positif diqiyaskan dengan diyat di dalam hukum Islam dikarenakan sama-sama berfungsi sebagai hukuman tambahan atau hukuman pelengkap dari hukuman pokok dalam UU No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (tipikor). Hukuman diyat atau denda diterapkan sebagai hukuman pelengkap atau tambahan dari hukuman yang telah ditentukan oleh Ulil Amri, agar pelaku tindak pidana mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari.

B. Saran

1. Adanya kecenderungan masyarakat untuk enggan melaporkan adanya tindak pidana korupsi yang terjadi meskipun mengetahui kejadian tersebut, sikap yang demikian ini tidak mendukung pentingnya fungsi sosial kontrol serta menghambat upaya penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi.
2. Diharapkan kepada serjana hukum Islam agar dapat menggali lebih dalam tentang sanksi tindak pidana korupsi menurut ketentuan hukum Islam, baik menurut pendapat ulama klasik maupun kontemporer, sehingga dikemudian hari dapat dijadikan acuan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Al-Hikmah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2008.
- Al-Qur'anulkarim. *Tafsir Bil Hadis*, Bandung: Cordoba, 2013.
- Azis Syamsudin. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Kencana, 2008.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Chaerudin, dkk. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2008.
- C.S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2004
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-9, Edisi Kedua, 1997.

- Djazuli, Fiqh Jinayah : *Upaya Menangulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.
- Elwi Danil. *Korupsi: Konsep Tindak Pidana dan pemberantasannya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2005.
- IGM, Nurdjana. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Persefektif Tegaknya Keadilan Melawan Hukum Mafia Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Simorangkir, J.C.T. Rudi T. Erwin, dan Prasetyo J.T. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Kusumah. *Tegaknya Supremasi Hukum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, cet. Ke-7, 2004.
- Muhammad Ali. *Sejarah Fiqh Islam*. Jakarta: PT. Al-Kausar, 2003.
- Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan Partnership. *Koruptor itu Kafir: Telaah Fiqih Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama*. Jakarta: Mizan Publika, 2010.
- Muhammad Iqbal. *Hukum Islam Indonesia Moderen*. Jakarta: Raya Carafindo, 2009.
- Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- M. Nurul Irfan, Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2014.

M. Nurul Irfan. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.

-----*Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, Edisi Kedua, 2014.

Oemar Seno. *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta: Erlangga, 1984.

Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Robert Klitgaard. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Wardi Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Website Internet

Buletin al Islam, mencabut korupsi sampai ke akar-akarnya, tersedia dalam <http://www.hizbut.tahrir.or.id>. Diakses tanggal 26 september 2015

[http:// Korupsi-dalam-pandangan-islam](http://Korupsi-dalam-pandangan-islam). diakses tanggal 25 februari 2016

Perundang-undangan

Andi Hamzah. KUHP dan KUHAP. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

UU RI Nomor 31 Tahun 1992, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU RI Nomor 20 Tahun 2002, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU RI Nomor 46 Tahun 2009, Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Yurisprudensi

Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang dalam Putusan Nomor : 58/Pid. Sus TPK/2015/PN. Tjk.